



**PENETAPAN**

**Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**TRI ACHMAD ZAINURI BIN WAGIMIN**, NIK 3573020901920003, lahir di Malang, pada tanggal 09 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir TK, pekerjaan Swasta (Juru Parkir), semula bertempat tinggal di Jalan Raya Candi VI No. 43 RT006 RW006 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Jalan Mayjend Panjaitan No. 29 Gg. VIII RT004 RW005, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

**Pemohon I;**

**MIATI BINTI SAWI**, NIK 3526175906950003, lahir di Bangkalan, pada tanggal 19 Juni 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir TK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Panjaitan No. 29 Gg. VIII RT004 RW005, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

**Pemohon II;**

Atau keduanya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah

*Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2022 di Rumah Orang tua Pemohon II di Dusun Taman Seonjur, Desa Durin Tmur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Sawi bin Asmat dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Niman dan 2) Busiri;
2. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus Duda, bercerai di Pengadilan Agama Malang berdasarkan Register Perkara Nomor: 1676/Pdt.G/2020/PA.Mlg tertanggal 01 September 2020 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 1761/AC/2020/PA.Mlg tertanggal 13 Oktober 2020 karena mantan istri Pemohon I telah meninggalkan Pemohon I selama 5 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Raffa Fadhil Fathin Zainuri, NIK. 3573020108220003, lahir di Malang, 01 Agustus 2022 / umur 1 tahun;
  - b. Raffi Fadhil Fathin Zainuri, NIK. 3573020108220004, lahir di Malang, 01 Agustus 2022 / umur 1 tahun;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
6. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Para Pemohon belum jelas dan untuk mengurus pencatatan perkawinan agar mendapatkan Buku Nikah maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Tri Achmad Zainuri bin Wagimin (alm)**) dengan Pemohon II (**Miati binti Sawi (alm)**) yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2022 di Desa Durin Timur, Kecamatan Klojen, Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon dan membebaskan pada DIPA Tahun Anggaran 2024;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini juga telah diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Achmad Zainuri NIK 3573020901920003 tanggal 15 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miati NIK 3526175906950003 tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raffa Fadhil Fathin Zainuri Nomor 3573-LT-14112023-0038 tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raffi Fadhil Fathin Zainuri Nomor 3573-LT-14112023-0039 tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1761/AC/2020/PA.MLG tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

## B. Saksi-saksi:

1. **Siti Romlah binti Niman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Nasi Goreng, bertempat tinggal di Jalan Tlogo Joyo No. 42 Gg. I RT004 RW001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sawi bin Asmat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Niman dan Busiri, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada acara akad maupun syukuran dari pernikahan Para Pemohon, dan pernikahan tersebut hanya mengundang keluarga dekat;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan telah mendapatkan akta cerai pada tanggal 01 September 2020, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah secara Islam tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon agar mendapatkan buku nikah;

2. **Arik binti Endik**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Panjaitan No. 55 Gg. VIII RT007 RW005, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sawi bin Asmat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Niman dan Busiri, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir pada acara akad maupun syukuran dari pernikahan Para Pemohon, dan pernikahan tersebut hanya mengundang keluarga dekat;
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan telah mendapatkan akta cerai pada tanggal 01 September 2020, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah secara Islam tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus pencatatan perkawinan Para Pemohon agar mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan telah mendapatkan akta cerai pada tanggal 01 September 2020, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawi bin Asmat, dengan saksi nikah pada adalah Niman dan Busiri, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dimana bukti-bukti tersebut pada bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomer 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sedangkan pada bukti P.6 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, adalah keponakan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, adalah tetangga Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta telah didukung oleh keterangan dua orang saksi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sawi bin Asmat, dengan saksi nikah pada adalah Niman dan Busiri, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan telah mendapatkan akta cerai pada tanggal 13 Oktober 2020, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan darah maupun semenda;
4. Selama pernikahan Para Pemohon berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (sirri) di rumah orang tua Pemohon II;
2. Setelah perkawinan berlangsung Para Pemohon tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Selama pernikahan Para Pemohon berlangsung tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz 4 halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena nikah keduanya tidak tercatat dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk menghindari adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Klojen, Kota Malang, maka kepada Para Pemohon agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 15 Mei 2024, telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang untuk menyediakan dana bagi layanan hukum perkara dimaksud, yang telah disediakan pada DIPA Pengadilan Agama Malang, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang dengan Surat Keputusan Nomor 2576/SEK.PA.W13-A2/SK.HK2.6/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, telah mengeluarkan panjar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024 oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tri Achmad Zainuri bin Wagimin**) dengan Pemohon II (**Miati binti Sawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 di Dusun Taman Seonjur, Desa Durin Tmur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya: **NIHIL**

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)